



PUTUSAN

Nomor: 556/PDT/2011/PT.DKI

DEMI Keadilan

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

SUBANDI, beralamat di Jalan Tawakal II/A.2 RT.001/009, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol, Kotamadya Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili Kuasanya WENCESLAUS LA RANGKA, SH., Dra. SUNARSIH LA RANGKA, SH, MH dan ABIMANYU SM SOEHARTO, SH, MH, Para Advokat, baik bersama-sama maupun sendiri dan berkantor di Kantor : WENCESLAUS LA RANGKA & Partners, Jalan Tiga Putra No. 119, Limo, Kota Depok-16515, Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2010, selanjutnya disebut **PEMBANDING semula TERGUGAT** ;-----

M E L A W A N

PT. STAR ABADI RATU INDONESIA, beralamat di Jalan Indojati I No 46 RT.04/012, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kotamadya Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : HABAN RAFIQ, SH, MH., ARIANTO TRISHASTYO, SH., ENDANG SUDIARTO, SH dan ANGGA BRATA ROSIHAN, SH., Advokat & Konsultan Hukum pada YARSI LEGAL AID (YLA), beralamat di gedung Universitas YARSI 4th floor, Jalan Let.Jend. SUprpto, Cempaka Putih, 10510 Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2009, selanjutnya disebut **TERBANDING semula PENGGUGAT**;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; -----

Hal 1 dari 6 Hal. Put. Perk.No.556/Pdt/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 April 2010 Nomor : 336/PDT.G/2009/PN.JKT.PST.**, yang amarnya sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;-----

DALAM KONPENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;-----
- Menyatakan Akta No. 01 tanggal 21 Juni 2007 tentang Perjanjian Kerjasama Waralaba "SARI" (Star Abadi Ratu Indonesia) yang dibuat oleh Notaris Faizal Irawan, SH berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat;-----
- Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Akta No.01 tanggal 21 Juni 2007 yang dibuat oleh Notaris Faizal Irawan, SH;-----
- Menghukum Tergugat untuk membayar denda/penalty kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);---

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);-----

Membaca dan memperhatikan:

1. **Akta Permohonan Banding** Nomor: 87/SRT.PDT.BDG/2010/PN.JKT.PST Jo. 336/PDT.G/2009/PN.JKT.PST yang dibuat



oleh: CORIANA J. SARAGIH, SH, MH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 2010 Kuasa Hukum Tergugat menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 336/PDT.G/2009/PN.JKT.PST, tanggal 19 April 2010, Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada TERBANDING semula PENGGUGAT berdasarkan Relaas Pemberitahuan Banding Nomor : 336/PDT.G/2009/PN.JKT.PST Jo. Nomor : 87/Srt.Pdt.Bdg/2010/PN.JKT.PST tanggal 22 Juni 2011, yang dilakukan oleh TRI BUDIANA S, SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; -----

2. **Memori banding** yang diajukan oleh PEMBANDING semula TERGUGAT tertanggal 19 November 2010, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 November 2010, salinannya telah diberitahukan kepada TERBANDING semula PENGGUGAT berdasarkan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 336/PDT.G/2009/PN.JKT.PST Jo. 87/Srt.Pdt.Bdg/2010/PN.JKT.PST tanggal 22 Juni 2011, yang dilakukan oleh TRI BUDIANA S, SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ; -----

3. **Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage)** Nomor : 336/PDT.G/2009/PN.JKT.PST Jo. 87/Srt.Pdt.Bdg/2010/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh HERRY SETIAWAN Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Depok yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Juni 2011 kepada PEMBANDING semula TERGUGAT dan Nomor : 336/PDT.G/2009/PN.JKT.PST Jo. 87/Srt.Pdt.Bdg/2010/ PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh TRI BUDIANA S, SH tanggal 22 Juni 2011 kepada TERBANDING semula PENGGUGAT telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari dihitung sejak hari berikut dari tanggal pemberitahuan; -----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum PEMBANDING semula TERGUGAT telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa kuasa hukum PEMBANDING semula TERGUGAT telah mengajukan memori banding yang terdiri 19 halaman pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: -----

- Bahwa Pemohon Banding / tergugat sangat keberatan atas pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama pada halaman 33.
- Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama ternyata tidak konsisten dengan pertimbangan hukumnya sendiri.
- Bahwa Pemohon Banding/Tergugat mengajukan eksepsi karena Termohon Banding/Penggugat terlebih dahulu melakukan Wanprestasi.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 336/PDT.G/2009/PN.JKT.PST tanggal 19 April 2010 yang dimohonkan banding, memori Banding dari PEMBANDING semula TERGUGAT tertanggal 19 Nopember 2010, berpendapat sebagaimana terurai dalam pertimbangan berikut ini :-----

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar hukum putusannya, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;-----



Menimbang, bahwa Memori banding dari Pembanding semula Tergugat ternyata tidak memuat adanya hal-hal yang baru dan kesemuanya itu sudah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 336/PDT.G/2009/PN.JKT.PST tanggal 19 April 2010 yang dimintakan banding harus dipertahankan dan dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Tergugat tetap di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan;-----

Mengingat pasal – pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari PEMBANDING semula TERGUGAT ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 April 2010 Nomor : 336/PDT.G/2009/PN.JKT.PST yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum PEMBANDING semula TERGUGAT untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: **SELASA** tanggal **20 DESEMBER 2011** oleh kami **NY. HJ. JURNALIS AMRAD, SH, MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi



Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **FRITZ JHON POLNAJA, SH.** dan **SYAFRULLAH SUMAR, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 531/Pen/2011/556/PDT/2011/ PT.DKI. tanggal 7 Nopember 2011 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **C.R. ELFIANI, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 556/PDT/2011/PT.DKI tanggal 07 Nopember 2011, diluar hadirnya para pihak yang berperkara;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

FRITZ JHON POLNAJA, SH

NY. HJ. JURNALIS AMRAD, SH, MH

SYAFRULLAH SUMAR, SH.

PANITERA PENGGANTI

C.R. ELFIANI, SH

Rincian Biaya Banding :

- | | | |
|----|-------------------|----------------|
| 1. | Biaya Meterai | :Rp. 6000,- |
| 2. | Biaya Redaksi | :Rp. 5000,- |
| 3. | Biaya Pemberkasan | :Rp. 139.000,- |

Jumlah

Rp. 150.000,-